

## **PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Gunawan Widjaja**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

**Anastasia Prestika**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

**Olivia Pauline Hartanti**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

**Achmad Fazrin**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Correspondensi author email: [widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

In Electronic Transactions dispute resolution can be carried out through the courts (Class action and Civil Lawsuits) or non-litigation settlements (Mediation, Negotiation, and Arbitration).

**Keywords:** Settlement, Electronic Transaction Disputes

### **ABSTRAK**

Dalam Penyelesaian sengketa Transaksi Elektronik dapat dilakukan melalui pengadilan (*Class action* dan Gugatan Perdata) ataupun penyelesaian secara non litigasi (Mediasi, Negosiasi, dan Arbitrase).

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Sengketa Transaksi Elektronik

### **PENDAHULUAN**

Di era elektronik yang berkembang pesat seperti sekarang ini sangat memudahkan untuk melakukan sesuatu hal seperti melakukan transaksi dengan menggunakan sistem elektronik, dari banyaknya transaksi elektronik yang dilakukan, menghasilkan nilai transaksi sebesar US\$ 3.5 Milliar. Nilai Transaksi E Commerce, 2017). Dari banyaknya transaksi elektronik yang dilakukan tidak jarang terjadinya gugatan yang diakibatkan karena adanya sesuatu hal.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah mengatur bagaimana penyelesaian sengketa, di mana diatur dalam Bab VIII Pasal 38 dan Pasal 39 yang berbunyi:

*(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Pasal 39

*(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Dengan demikian, artikel ini membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa transaksi elektronik.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya. (Phillippi & Lauderdale, 2018; Marshall dkk., 2013; Bengtsson, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### Macam Penyelesaian Sengketa

Biasanya terdapat pemilihan hukum yakni tergantung *term and condition* yang ditawarkan oleh pihak tersebut. Terdapat 2 pola dalam penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan dan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Susanti Adi Nugroho, 2015).

### Penyelesaian Melalui Pengadilan Gugatan *Class Action*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, peraturan ini digunakan untuk panduan dalam proses administrasi gugatan. Selain itu, untuk proses yuridisnya masih diatur dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) atau HIR Staatsblaad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblaad 1927 Nomor 227.

Istilah *class action* berasal dari bahasa Inggris yang *class* artinya kelompok yang punya kesamaan dan *action* adalah tuntutan yang diajukan para pihak. Berikut kami mengulas pengertian *class action* atau gugatan perwakilan kelompok menurut beberapa sumber:

1. Menurut Pasal 1 huruf a PerMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, memiliki pengertian antara lain adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. (Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Pasal 1 huruf a)
2. Menurut Hendry Campbell Black, diartikan sebagai gugatan di mana pengadilan mengesahkan satu orang atau sekelompok kecil orang untuk mewakili kepentingan kelompok yang lebih besar; spesifik, gugatan di mana kenyamanan baik dari publik atau pihak yang berkepentingan mengharuskan bahwa kasus diselesaikan melalui litigasi oleh atau terhadap hanya sebagian dari kelompok orang yang terletak di tempat yang sama dan di mana seseorang yang kepentingannya atau mungkin terpengaruh tidak memiliki kesempatan untuk melindungi kepentingannya dengan tampil secara pribadi atau melalui perwakilan yang dipilih secara pribadi, atau melalui seseorang yang secara khusus ditunjuk untuk bertindak sebagai wali. Prosedur federal memiliki beberapa prasyarat untuk mempertahankan tindakan kelas: (1) kelas harus begitu besar sehingga pakaian individu tidak dapat dipraktekkan, (2) harus ada pertanyaan hukum atau fakta umum untuk kelas, (3)

klaim atau pertahanan dari partai-partai perwakilan harus khas dari kelas, dan (4) partai-partai presentatif harus melindungi kepentingan kelas secara memadai. (Hendry Campbell Black, 2004).

3. Menurut Susanti Adi Nugroho, memiliki pengertian yaitu suatu prosedur beracara dalam proses perkara perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan ganti kerugian, yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. (Susanti Adi Nugroho, 2010).

Para Pihak:

Kelompok selaku Penggugat,

Di dalamnya terdapat 3 jenis yakni: (Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*, Pasal 1 huruf b,c,d)

1. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Dalam penunjukannya tidak diharuskan untuk membuat surat kuasa khusus dari anggota kelompok. (Pasal 4)
  2. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan. Dapat menyatakan diri keluar dari kelompok didasarkan pemberitahuan wakil kelompok dan persetujuan hakim dengan mengisi formulir sesuai peraturan dan akan mengakibatkan anggota tersebut tidak akan terikat dengan putusan (Pasal 8).
  3. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian. Inilah yang disebut dengan *class action*.
- Tergugat yakni pihak lawan yang merasa merugikan para penggugat

### Syarat-syarat Pengajuan:

#### Syarat umum : (Pasal 2)

- 1) Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- 2) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- 3) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- 4) Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

- Syarat Formal surat gugatan sesuai dengan Hukum Acara Perdata: (Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*, Pasal 3):

- 1) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
- 2) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
- 3) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- 4) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
- 5) Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
- 6) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

#### Metode Berperkara:

Proses berperkara sama seperti dalam Hukum Acara Perdata dimana ketentuannya diatur dalam RIB/HIR dan RBg.

Persamaan dan perbedaan antara *Class Action*, *Citizen Lawsuit*, dan Gugatan Perwakilan

*Citizen Lawsuit* : warga negara pribadi dapat mengajukan gugatan terhadap warga negara, perusahaan, atau badan pemerintah (yang gagal menjalankan kewajiban non-discretionary) untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. (Wahyu Yun Santoso)

*Class Action* : gugatan di mana pengadilan mengesahkan satu orang atau sekelompok kecil orang untuk mewakili kepentingan kelompok yang lebih besar; spesifik, gugatan di mana kenyamanan baik dari publik atau pihak yang berkepentingan mengharuskan bahwa kasus diselesaikan melalui litigasi oleh atau terhadap hanya sebagian dari kelompok orang yang terletak di tempat yang sama dan di mana seseorang yang kepentingannya atau mungkin terpengaruh tidak memiliki kesempatan untuk melindungi kepentingannya dengan tampil secara pribadi atau melalui perwakilan yang dipilih secara pribadi, atau melalui seseorang yang secara khusus ditunjuk untuk bertindak sebagai wali. Prosedur federal memiliki beberapa prasyarat untuk mempertahankan tindakan kelas: (1) kelas harus begitu besar sehingga pakaian individu tidak dapat dipraktekkan, (2) harus ada pertanyaan hukum atau fakta umum untuk kelas, (3) klaim atau pertahanan dari partai-partai perwakilan harus khas dari kelas, dan (4) partai-partai presentatif harus melindungi kepentingan kelas secara memadai.

Gugatan Perwakilan : suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Persamaan : dapat mengajukan gugatan terhadap siapapun yang melanggar peraturan yang berlaku.

Perbedaan : jadi yang paling luas adalah citizen lawsuit dimana dia hanya mengatur bahwa satu individu itu sendiri dapat mengajukan gugatan terhadap siapapun. Untuk yang lebih sempit itu Gugatan Perwakilan dimana individu-individu yang tergabung dalam satu kelompok menyatakan ingin menggugat suatu hal dan dipilih wakil kelompoknya untuk mewakili mereka. Paling sempit ialah pengertian *class action* dimana dari kelompok besar dalam

gugatan perwakilan dipilih lagi kelompok kecil untuk mewakili kelompok besarnya.

#### Gugatan Perdata

Pengajuan gugatan perdata dilakukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat (118 HIR). Selain ganti rugi, gugatan perdata juga menyediakan fasilitas pemberian denda dan bunga sebagai akibat tidak dilaksanakannya perjanjian atau perbuatan melawan hukum.

Selain gugatan ganti rugi, gugatan perdata ini juga menyediakan fasilitas pemberian denda dan bunga sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perjanjian atau perbuatan melawan hukum tersebut. Diatur dalam Pasal 1239 Jo. Pasal 1243 Jo. Pasal 1267 Jo. Pasal 1767 KUH Perdata. (Resa Rahadition, 2014).

Tidak dapat dilakukan pengadilan *online* dikarenakan masih terdapat tahap pembuktian dalam persidangan dimana saksi dan ahli dihadirkan dalam persidangan dan masih tidak dimungkinkan adanya pembuktian *teleconference*, dan dalam gugatan perwakilan yang ada *small claim part* tidak dimungkinkan pembuktian dengan saksi.

Di dalam pengadilan adanya juru sita yang punya tugas eksekusi barang. Untuk akta perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan harus didaftarkan ke pengadilan untuk dimintakan putusan haki dalam waktu 30 hari agar punya hak eksekutorial.

#### Upaya Hukum :

Biasa : (Sudikno Mertokusumo, 2013)

- 1) Perlawanan (*Verzet*) : upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan *verstek* (tidak hadirnya tergugat dalam persidangan di Pengadilan). Dasar hukumnya ada dalam Pasal 125(3) Jo Pasal 129 HIR. Dilakukan di Pengadilan Tinggi.
  - 2) *Banding* : apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak menerima atau tidak puas dengan suatu putusan Pengadilan Negeri. Diatur dalam pasal 9 UU Nomor 20 tahun 1947. Dilakukan di Pengadilan Tinggi.
  - 3) *Kasasi* : suatu pembatalan putusan atas suatu penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat peradilan akhir. Diatur dalam pasal 29 dan 30 UU No 14 tahun 1985 jo. UU No 5 tahun 2004. Dilakukan di Mahkamah Agung.
- Luar Biasa : (Sudikno Mertokusumo, 2013)

- 1) Peninjauan Kembali : apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Diatur dalam pasal 66-77 UU No 14 tahun 1985 jo. UU No 5 tahun 2004. Dilaksanakan di Mahkamah Agung
- 2) Perlawanan Pihak Ketiga : terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut. Berdasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama.

### **PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI**

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa, menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (Frans Hendra Winarta, 2013). Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, apabila mengacu pada Pasal 1 ayat 10 UU No. 30 Tahun 1999, maka cara penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dibagi menjadi 5 cara: (Susanti Adi Nugroho)

#### **Konsultasi**

Tindakan meminta saran atau pendapat seseorang, dalam kasus ini biasanya dengan advokat. (Hendry Campbell Black). Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media internet.

Maksud dari adaptasi disini adalah para pihak bersedia merubah isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga perbuatan salah satu pihak yang semula dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pada akhirnya tidak lagi menjadi perbuatan melawan hukum

### Negosiasi

Proses tawar menawar konsensus di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan mengenai masalah yang disengketakan, yang melibatkan otonomi penuh bagi pihak-pihak yang terlibat, tanpa campur tangan pihak ketiga. (Hendry Campbell Black).

Pelaksanaan putusan yakni aktanya harus dengan didaftarkan ke pengadilan dalam waktu 30 hari untuk dimintakan putusan kepada hakim supaya punya kekuatan eksekutorial.

### Mediasi

Metode penyelesaian sengketa tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang mencoba membantu pihak yang berselisih mencapai solusi yang saling disetujui. (Hendry Campbell Black).

Salah satu cara lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dengan perantara pihak ketiga (mediator) yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap putusan yang diambil oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan putusan yakni aktanya harus dengan didaftarkan ke pengadilan dalam waktu 30 hari untuk dimintakan putusan kepada hakim supaya punya kekuatan eksekutorial.

### Konsiliasi

Penyelesaian perselisihan dengan cara yang menyenangkan, sebuah proses di mana orang netral bertemu dengan pihak-pihak yang berselisih dapat diselesaikan, metode penyelesaian perselisihan yang relatif tidak terstruktur di mana pihak ketiga memfasilitasi komunikasi antar pihak dalam mencoba untuk membantu mereka menyelesaikan perbedaan mereka. (Hendry Campbell Black). Adapun cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, namun mirip dengan pengadilan, dimana ada pihak-pihak yang dianggap sebagai hakim semu.

### Arbitrase

Suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral yang biasanya disetujui oleh pihak yang berselisih dan yang keputusannya mengikat. (Hendry Campbell Black).

Cara penyelesaian sengketa secara non litigasi, dengan bantuan arbiter yang ditunjuk para pihak sesuai dengan

bidangnya. Di Indonesia sendiri telah ada lembaga khusus arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim pengadilan, dan putusan arbitrase ini dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi.

### Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak secara sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. (John W. Head, 1997). Menurut Perma No. 1 Tahun 2008, mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mirip dengan konsiliasi dimana mereka harus sepakat bersama. Perbedaan mediator sifatnya pasif dan konsiliator sifatnya aktif, persamaannya mereka tidak ambil keputusan.

Prinsip mediasi yaitu bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Mediator berperan sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi. Bila tidak bisa dimediasikan, maka dapat ditingkatkan ke arbitrase, agar menemukan penyelesaian. Dikatan supaya bisa dieksekusi.

Berbeda dengan arbitrase dan litigasi yang memiliki putusan mengikat dan berkekuatan eksekutorial, produk hukum dari mediasi adalah kesepakatan para pihak yang berbentuk perjanjian. Perjanjian ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Untuk mediasi di pengadilan, merujuk pada Pasal 17 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2008, para pihak mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Konsekuensinya adalah isi dari kesepakatan perdamaian tersebut akan ditempelkan dalam putusan pengadilan

(Pasal 130 HIR). Selain itu, keputusan dari akta perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun.

Setiap gugatan di Pengadilan Negeri juga memberikan fasilitas “Lembaga Damai” melalui mediasi. Bahkan para pihak wajib menempuh upaya damai terlebih dahulu (Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi*, tahun 2008, Pasal 4). Namun apabila tidak dapat diselesaikan melalui mediasi maka gugatan dapat terus dijalankan. Selain mediasi yang disediakan Pengadilan untuk setiap sengketa IT bersinggungan dengan konsumen dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Namun dalam Pasal 17 ayat 6 Perma No. 1 Tahun 2008 mengatur bahwa dalam hal para pihak tidak membuat kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai. Perbedaan antara mediasi dalam proses litigasi di pengadilan atau mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Perma No. 1 Tahun 2008 mengatur prosedur mediasi di pengadilan, sehingga penggunaan mediasi termasuk ke dalam suatu rangkaian proses pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan dalam UU No. 30 Tahun 1999, upaya mediasi yang dilakukan merupakan upaya mediasi diluar pengadilan.

### Negosiasi

Negosiasi berasal dari kata *negotiation*, yang artinya perundingan, sedangkan orang-orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi. Negosiasi merupakan suatu pilihan upaya APS yang dilaksanakan secara mandiri melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas persengketaan perdata yang sedang berlangsung. Hasil dari negosiasi akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis untuk dilaksanakan para pihak. Menunda pelaksanaan perjanjian akan dapat mengubah persepsi para pihak yang terlibat, yang dapat menghancurkan kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi. Dalam hal tercapai kesepakatan maka seperti mediasi, Pasal 6 (7) dan (8) UU No. 30 Tahun 1999, kesepakatan yang telah diraih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak

untuk dilaksanakan dengan itikad baik (*te goede trouw*) dan harus didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.

Tabel Perbedaan Litigasi dan APS

<b>Karakteristik</b>	<b>Litigasi</b>	<b>Mediasi</b>	<b>Negosiasi</b>
Bentuk Sikap	Tidak sukarela	Sukarela	Sukarela
Pemutus Perkara	Hakim	Para pihak	Para pihak
Kekuatan Putusan	Mengikat, dapat dibanding dan setelah final berkekuatan eksekutorial	Mengikat (kontrak/ <i>pacta sunt servanda</i> ), namun tidak punya kekuatan eksekutorial sampai didaftarkan di pengadilan dalam waktu 30 hari dalam pasal 125 HIR agar diperiksa ulang.	Mengikat (kontrak/ <i>pacta sunt servanda</i> ), namun tidak punya kekuatan eksekutorial sampai didaftarkan di pengadilan dalam waktu 30 hari dalam pasal 125 HIR agar diperiksa ulang.
Sifat	Terbuka	Tertutup	Terbuka
Jangka Waktu	6 bulan - 5 tahun	Berdasarkan kesepakatan para pihak	Berdasarkan kesepakatan para pihak
Prosedural	Formal (BW, HIR dan RV)	Informal	Informal
Pihak Terkait	Hakim (selalu)	Mediator	Negosiator dan/atau para pihak

### Arbitrase

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis dan mengikat para pihak. Dalam perjanjian arbitrase pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak.

Bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, harus didasarkan kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Setiap perjanjian arbitrase harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian arbitrase ada 2 jenis:

*Pactum de compromittendo*, artinya kesepakatan setuju dengan putusan arbiter. Bentuk klausul diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999, yang intinya kebolehan parapihak membuat persetujuan di antara para pihak yang membuat persetujuan, untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Persetujuan yang dimaksud adalah “klausul arbitrase”. Kalusul arbitrase disiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

Akta kompromis

Akta ini diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan arbitrase. Akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang berjanji.

- a. *neutral expert fact finding*: pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai bidangnya, sebelum litigas benar-benar dilakukan.
- b. *early neutral evaluation*: praktisi hukum yang andal, netral, berpengalaman membantu para pihak untuk menganalisis isu-isu kritis yang diperkarakan.
- c. *settlement conference*: mirip dengan yang diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBg. Usaha perdamaian oleh hakim dikoneksitaskan dengan proses peradilan.

Untuk arbitrase sendiri diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS). Arbitrase sendiri dibentuk seperti Pengadilan yang punya Majelis yang dikenal dengan Arbiter. Perbedaannya dengan Pengadilan maka di lembaga Arbitrase sifat

putusannya mengikat dan tidak dapat dibanding (*final and binding*).

Dalam sengketa e-commerce lintas negara dikenal dengan beberapa metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase, antara lain:

a. On-Line Dispute resolution

Dalam hal ini penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur elektronik. Kehadiran para pihak tidak dipentingkan sehingga pelaksanaannya praktis. ODR cocok untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil yang bersifat pembuktiannya tidak sulit dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan relative mudah dan tersedia secara elektronik.

b. Mediasi On-Line

Metode ini digunakan mediator. Perbedaan dengan arbiter adalah mediator tidak memutuskan apa-apa melainkan hanya mengarahkan jalannya negosiasi.

c. Arbitrase On-Line

Dalam metode ini kehadiran lembaga pemutus bernama arbiter adalah suatu keharusan arbiter akan mencatat, mengarahkan dan memutus setiap sengketa e-commerce secara on-line.

Peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase dan pelaksanaannya (hal ini meliputi juga peraturan yang diterapkan oleh badan arbitrase tersebut dan informasi lain yang disediakan). Syarat arbitrase online: Menyediakan cara untuk memilih arbiter, menerima tempat kedudukan atau menolaknya.

Menyediakan tata cara berarbitrase seperti penyediaan peraturan prosedural seperti tata cara mengajukan perkara secara online, menyampaikan tanggapan, mengajukan bukti-bukti dan argumentasi, dan kemungkinan adanya penundaan; Penyediaan tata cara penggunaan pesan secara elektronik, seperti penyelenggaraan prosedur yang hanya menggunakan dokumen elektronik, penggunaan video conferencing dan audio conferencing termasuk dalam hal ini penyediaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli.

Penyediaan pembuatan putusan secara online dan persyaratan yang diperlukan agar suatu putusan dapat diterima dan dijalankan. Penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap

putusan. Penyediaan prosedur yang dapat memungkinkan proses berjalan secara rahasia dengan menyediakan teknologi enkripsi dan tanda tanganelektronik.

Penyediaan sarana untuk penyimpanan data terutama dalam perlawanan menyangkut hak dari salah satu pihak untuk melakukan perlawanan karena adanya dugaan bahwa hak-hak dari salah satu pihak telah dilanggar.

Alat bukti cukup dengan dokumen tidak perlu saksi maka arbiter akan melakukan submission time.

Pada masa kini, dengan semakin berkembangnya teknologi memungkinkan penyelesaian sengketa secara *online*. Penyelesaian sengketa secara *online* sangat mengurangi biaya perkara yang mahal, terutama dalam sengketa bisnis di antara pebisnis dari negara yang berbeda. Dalam UU No.30 tahun 1999 belum ada ketentuan yang mengakomodasi arbitrase *online*. Perlu kita ketahui apabila terjadi transaksi yang bersifat internasional, misalnya jual beli secara *online*, lebih dahulu akan ditentukan hukum dari negara mana atau pengadilan dari negara mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pengaturan transaksi impor bersifat internasional diatur dalam Pasal 18 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dimana para pihak memiliki kewenangan untuk memilih wilayah hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya lebih dahulu para pihak sebelum terjadi sengketa menentukan pilihan hukum, untuk mengantisipasi apabila terjadinya sengketa.

Keuntungan yang diperoleh: (Susanti Adi Nugroho); Para pihak tidak perlu tatap muka; Menghemat waktu dan uang; Biaya murah karena dapat dikerjakan sendiri dengan fasilitas komputer yang dimilikinya.

Dasar Hukum Arbitrase Online terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 18 mengatur bahwa:

- 1) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum internasional.
- 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana di maksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Setelah proses Arbitrase maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan putusan arbitrase tersebut (eksekusi) yang dilaksanakan melalui Pengadilan. Di Indonesia Pengadilan yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri. Untuk mengeksekusi maka putusan arbitrase tersebut wajib di catat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri dan Arbiter atau kuasanya. (Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Pasal 59).

Dasar pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia adalah Konvensi New York 1958 yang dikuatkan Keppres 34 Tahun 1981 Jo. Perma No. 1 Tahun 1990 Jo. UUAPS. Berbeda dengan pelaksanaan putusan arbiter biasa maka pelaksanaan putusan arbiter asing harus didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian didelegasikan kewenangan eksekusi kepada Pengadilan yang berwenang tempat objek sengketa berada (bila terdapat objek). Kecuali yang bersnagkutan dengan kepentingan Negara maka yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Mahkamah Agung.

Pelaksanaan putusan arbiter asing diatur melalui ketentuan Pasal 67-69 UUAPS. Persyaratan utama adalah dengan:

- a. Melampirkan lembar asli atau surat otentik putusan arbiter asing tersebut (ini lebih longgar dari Konvensi New York yang telah mensyaratkan lembar asli disertai dengan copy yang

- telah diotentikkan atau dilegalisir oleh pejabat publik yang berwenang);
- b. Kontrak asli atau lembar otentik kontrak;
  - c. Keterangan korps diplomatic RI bahwa Negara Pemohon telah meratifikasi perjanjian arbitrase dengan Indonesia.

### **PENYELESAIAN SECARA INTERNASIONAL**

Pilihan hukum tergantung *terms and condition* yang ditawarkan oleh salah satu pihak dan penyelesaiannya lebih lazim dengan menggunakan jalur litigasi atau pengadilan.

### **PENYELESAIAN DOMAIN NAME**

PANDI memiliki mekanisme baru untuk menyelesaikan sengketa domain dengan PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain) yang diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan. mekanisme melalui PPND ini, sejatinya diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang memberikan wewenang kepada registri nama domain (PANDI) untuk menyelesaikan perselisihan nama domain.

Dalam pelaksanaannya, aturan-aturan itu PANDI juga membentuk panelis. Di mana pemohon bisa ajukan satu panelis atau tiga panelis, kalau satu panelis, PANDI yang berhak memutuskan, namun kalau tiga panelis maka masing-masing pemohon maupun termohon akan mengajukan panelis yang diajukan. PANDI akan memilih satu dari panelis yang diajukan pemohon, satu yang diajukan termohon, dan satu akan ditunjuk PANDI.

Salah satu kasus yang pernah diselesaikan oleh PANDI adalah sengketa domain "Netflix.id"

### **PARA PIHAK**

1. Pemohon adalah Netflix, Inc., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara bagian California, Amerika Serikat, yang berkedudukan hukum di 100 Winchester Circle, Los Gatos, California, 95032, Amerika Serikat, ("selanjutnya disebut Pemohon"), yang diwakili oleh Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH.
2. Termohon adalah Yulian Hariyanto, beralamat di Jl. Cengkeh 10/16 Jakarta 1110 Indonesia (selanjutnya disebut "Termohon").

## **PANEL**

Panel yang digunakan berjumlah satu orang yang ditunjuk oleh PANDI, bernama Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M sebagai Panelis.

## **TUNTUTAN**

Pemohon menuntut bahwa nama domain yang diperselisihkan dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

## **ARGUMEN PARA PIHAK**

### **Pemohon**

Alasan-alasan Pemohon, yang diwakili oleh Kuasanya, dalam mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah perusahaan besar dan terkenal yang didirikan berdasarkan hukum Negara bagian Amerika Serikat sejak tahun 1997 (Bukti P-1);
2. Bahwa PEMOHON telah menggunakan merek "NETFLIX" untuk pertama kalinya sejak 1997 yang khususnya bergerak di bidang jasa penyedia atas permintaan melalui media internet video streaming, online DVD and Blu-ray disc rental yang menggunakan merek "NETFLIX"
3. Bahwa merek "NETFLIX" memiliki lebih dari 53 juta anggota di hampir 50 negara dan membuatnya menjadi salah satu jaringan televisi internet terkemuka di dunia;
4. Bahwa nama domain "NETFLIX.id" atas nama TERMOHON identik dan memiliki persamaan dengan merek "NETFLIX" yang dimiliki oleh PEMOHON yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia dan memperoleh perlindungan hukum untuk jenis-jenis barang pada Kelas 9 dan jenis-jenis jasa pada Kelas 35, 38 dan 41;
5. Bahwa PEMOHON setuju bahwa permohonan keberatan terkait pendaftaran dan atau penggunaan nama domain "NETFLIX.id" hanya di tujukan kepada
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pada butir 1 sampai 5 tersebut di atas, sangatlah beralasan agar pendaftaran nama domain "NETFLIX.id" atas nama TERMOHON dibatalkan dan dialihkan kepada PEMOHON karena penggunaan nama domain "NETFLIX.id" atas nama TERMOHON tidak patut mendapatkan perlindungan hukum di

Indonesia karena telah melanggar hak PEMOHON atas perlindungan merek PEMOHON yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia untuk melindungi jenis-jenis barang dalam Kelas 9 dan jenis-jenis jasa dalam Kelas 35, 38 dan 41.

### **Termohon**

Pandi telah menyampaikan berita launching domain .id jauh-jauh sebelumnya ke semua pemilik domain DTD .id dan juga mempublikasikan ke media elektronik, internet, serta memberikan kesempatan pertama kepada pemilik merek yaitu periode Sunrise (20 Jan - 17 Apr 2014), periode Grandfather untuk pemilik DTD .id (21 Apr - 13 Jun 2014), periode Landrush untuk yang bersedia membayar premium (16 Jun - 15 Ags 2014).

Saya mendaftarkan domain tsb. setelah semua periode berlalu yaitu pada general availability, saya beranggapan pihak penggugat sudah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Pandi selama dua tahun tapi mereka tidak mengubris dan tidak peduli, maka saya bisa mendaftarkannya untuk koleksi pribadi saya.

Pandi menganut policy siapa cepat siapa dapat, dan tidak ada pembatasan nama untuk domain .id, ini berarti saya bebas mendaftarkan nama saya, atau nama lain yang saya anggap menarik.

Sesudah lebih dari dua tahun tiba-tiba penggugat datang dan meminta saya menyerahkan domain tsb. begitu saja, pihak penggugat sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT seharusnya sadar akan proses pendaftaran domain dan bukan orang yang buta teknologi. Pihak penggugat adalah pihak yang bersalah karena lalai tapi sekarang mau melemparkan kesalahannya ke saya.

Pengugat tidak mau mengikuti aturan main, seenaknya mengabaikan ketentuan yang sudah digariskan Pandi dengan periode Sunrise, periode Grandfather, periode Landrush, pengugat tidak mau membayar premium, toh nanti tinggal merebut saja apa yang sudah dimiliki orang lain.

Saya menilai pengugat arogan, selayaknya mendapatkan pelajaran atas ketidak becusan dan kelalaiannya.

Saya tidak ada menjual barang/jasa apapun atau menyesatkan orang dengan domain tsb., intinya saya tidak ada melakukan hal-hal yang ilegal, saya mendaftarkan domain yang

tidak diminati orang (terbukti sesudah launching lebih 8 bulan tidak ada yang ambil), saya sudah patuh dan berbuat sesuai dengan policy, syarat-syarat, peraturan serta ketentuan dari Pandi. Bila Pandi konsekuen dan konsisten dengan policy yang ada, maka seharusnya saya diijinkan untuk tetap memiliki domain tsb.

## **PEMBAHASAN**

Perselisihan nama domain ini pada prinsipnya terkait dengan merek yang dimiliki oleh Pemohon.

### **Identik dan/atau memiliki Kemiripan**

Nama domain <netflix.id> menggabungkan merek dagang dan atau merek jasa milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode negara “id” yang untuk tujuan ini adalah tidak cukup untuk membedakan nama domain dari merek dagang atau merek jasa.

### **Hak atau Kepentingan yang sah**

Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek NETFLIX, baik sebagai merek dagang maupun merek jasa, telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, sejak November 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.

Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa dia dikenal secara umum dengan nama domain <netflix.id>. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan nama domain <netflix.id>

### **Pendaftaran dan penggunaan dengan itikat tidak baik**

Dalam perselisihan ini, Termohon telah menawarkan nama domain yang diperselisihkan kepada Pemohon seharga US \$4,900, sebagaimana dapat dibuktikan oleh Pemohon.

## **PUTUSAN**

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa nama domain <netflix.id> dialihkan ke Pemohon.

## **PENYELESAIAN SECARA PIDANA**

Biasanya pengadilan yang ditunjuk tergantung tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) dimana tindak pidana itu diakses. Biasanya pemerintah berperan aktif dalam menindak lanjuti ini.

**PENYELESAIAN SENGKETA ELEKTRONIK MENURUT PIHAK YANG TERLIBAT**

Pihak yang terlibat Dalam Transaksi Elektronik	Penyelesaian Sengketa		
	Non Litigasi		Litigasi
	Mediasi	Negosiasi	
B2C		✓	
B2B	✓	✓	✓
C2C		✓	
P2P			✓
B2G			✓
B2P			✓
C2B			✓
C2G			✓
C2P			✓
G2B			✓
G2C			✓
G2G	✓	✓	✓
G2P			✓
P2C			✓
P2G			✓
P2B			✓

**KESIMPULAN**

Dari Paparan atau penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan makalah “Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik” penulis menyimpulkan bahwa: Penyelesaian sengketa Transaksi Elektronik, penyelesaiannya dapat melalui pengadilan (*Claass action* dan Gugatan Perdata) ataupun penyelesaian secara non litigasi (Mediasi, Negosiasi, dan Arbitrse).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Black, Hendry Campbell. 1991. *Black's Law Dictionary*, Eagen: West Publishing Co. Paul Minnesota.

Head, John W. 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek Elips.

Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Rahadition, Resa. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Susanti. Adi Nugroho. 2010. *Class action dan perbandingannya dengan negara lain*. Jakarta:Kencana.

\_\_\_\_\_. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Winarta, Frans Hendra. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Perundang-undangan:

UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang *ITE*.

UU No.30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

PerMA No. 1 Tahun 2002 tentang *Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*.

PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

### Website:

Jamaludin, Fuzan. *Pandi Gelar Workshop Penyelesaian Perselisihan Nama Domain*. 2015. <https://www.merdeka.com/teknologi/pandi-gelar-workshop-penyelesaian-perselisihan-nama-domain.html>. Diakses 29 Maret 2018.

Kata Data. *Nilai Transaksi E Commerce Indonesia Melonjak 250 Persen.* 2017.  
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/11/2011-2015-nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-melonjak-250-persen.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/11/2011-2015-nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-melonjak-250-persen) diakses 29 Maret 2018.